

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pengelolaan Kas

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Kas

Pada dasarnya pengelolaan atau manajemen kas merupakan suatu sistem dalam melakukan pengelolaan kas yang dilakukan oleh suatu organisasi agar tersedianya suatu kas yang lebih memadai, yang artinya kas tersebut tidak terlalu banyak (*overcapacity*) atau tidak terlalu sedikit (*undercapacity*) sehingga keberlanjutan kas tersebut bisa terjamin. Kemudian Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan *idle cash* dan perencanaan kas. Manajer keuangan harus mampu untuk mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan (Kasmir,2010).

Sedangkan Menurut Skousen (2009;430) “manajemen kas merupakan suatu sistem pengelolaan kas dalam menyimpan kas yang cukup untuk operasi dan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Kelebihan kas harus yang diinvestasikan sementara untuk mendapatkan pengembalian tambahan bagi para pemegang saham. Manajemen kas yang efektif juga mensyaratkan pengendalian untuk melindungi kas dari kerugian karena pencurian atau penipuan”.

Jadi intinya pengelolaan kas (pemerintah) adalah strategi dan proses pemerintah dalam mengelola saldo kas dan arus kas jangka pendek pemerintah maupun antara pemerintah dengan sektor lain secara efektif dan efisien.

Secara umum tujuan manajemen kas adalah untuk dapat mempertimbangkan risiko dana imbalan hasil agar adanya keseimbangan, antara memiliki terlalu banyak atau juga terlalu sedikit kas. Apabila kas yang diinvestasikan tersebut terlalu sedikit, maka hal tersebut kemudian akan mengurangi kesempatan untuk bisa mendapatkan bagi hasil atau penambahan kas yang lebih tinggi dimasa berikutnya. Namun bila kas yang diinvestasikan tersebut terlalu banyak, maka akan terjadi suatu *cash insolvency*. Jika kas suatu organisasi tersebut cukup maka kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh pengeluaran yang diperlukan sebuah organisasi tersebut juga akan naik.

Selanjutnya secara khusus Mike William (2009,2) menyatakan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam melakukan pengelolaan kas khususnya dalam mengelola kas yang bersumber dari pemerintah (APBN) agar efisien yaitu :

1. Meminimalkan *idle cash* pada bank umum serta biaya-biaya yang timbul atas penyimpanan kas tersebut.
2. Menjamin bahwa pemerintah dapat membiayai semua pengeluaran secara tepat waktu dan tepat jumlahnya.
3. Memitigasi berbagai risiko termasuk (*operational risk, credit risk, dan market risk*) yang terkait dengan kegiatan pemerintah beserta pendanaannya.

4. Menambah fleksibilitas pemerintah dalam menentukan waktu yang tepat dalam menyandingkan penerimaan dan pengeluaran kas.
5. Mendukung berbagai kebijakan keuangan pemerintah yang lain (Williams, 2004).

2.1.2 Active Cash Management

Pengelolaan kas di Indonesia telah mengalami perubahan dimana pada periode awal menggunakan metode Administrasi Kas menuju Pengelolaan Kas secara aktif (*Active Cash Management*) yaitu bisa memanfaatkan kas yang ada dengan se efektif dan efisien mungkin. Hal ini dimulai saat Krisis yang telah terjadi secara substansial meningkatkan tingkat utang pemerintah dan mengikis pendapatan pemerintah, serta mengurangi tingkat keamanan fiskal Indonesia ke tingkat terendah sebelum krisis. Sejak tahun 1997, berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat kontrol atas penggunaan sumber daya publik dan meningkatkan keuangan publik.

Pengalaman krisis pada tahun 1997 ini menuntut Indonesia agar adanya tata kelola keuangan yang baik. Maka dari itu dibutuhkannya suatu *Public Financial Management* yang baik dan komprehensif. Kemudian Pada beberapa tahun kemudian Indonesia memulai masa transisi yang agak menantang dari negara yang otoriter dan terpusat ke sistem pemerintahan yang demokratis dan terdesentralisasi, dengan desentralisasi yang drastis pada tahun 2001 yang menggeser kekuasaan substansial atas pengeluaran dan penyampaian publik. Selama masa transisi ini,

pencapaian Indonesia terus dibayangi oleh kekhawatiran yang meluas tentang kelemahan lembaga publik, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta korupsi.

Kemudian barulah pada tahun 2003 mulai disusun suatu rancangan undang-undang dimana peraturan yang sangat krusial dibuat pada saat itu ialah peraturan mengenai perbendaharaan modern tahun 2004, dimana salah satu penekanannya adalah pengelolaan kas. Berbagai macam program dirancang guna mendukung pengelolaan kas yang aktif yaitu salah satunya dengan melakukan pengembangan dua sistem aplikasi TI guna meningkatkan efisiensi pengelolaan kas. Kemudian salah satu bukti capaian reformasi pengelolaan kas yang tengah berjalan saat ini ialah pembentukan Rekening Tunggal Perbendaharaan (*Treasury Single Account*)

Manfaat TSA termasuk meminimalkan biaya transaksi selama pelaksanaan anggaran dengan mempercepat proses pengumpulan pendapatan oleh pemungut pendapatan dan secara efisien menjadwalkan pembayaran pemerintah. Ini menyediakan mekanisme untuk mengelola arus kas keluar sesuai dengan rencana dan komitmen anggaran secara keseluruhan. Memfasilitasi perbandingan data perbankan dan data akuntansi. Mengintegrasikan dana pemerintah ke dalam TSA memungkinkan pembayaran elektronik langsung kepada penerima manfaat dan juga memberikan peluang untuk mengurangi biaya transaksi dengan mengotomatiskan pencocokan bank.

2.1.3 Konsep Miller Orr

Model ini awalnya dikemukakan oleh (Merton H Miller dan Daniel Orr, 1966) Dimana mereka berdua berasumsi bahwa sebuah organisasi/perusahaan pasti ada kalanya memiliki kas berlebih dan memiliki kas yang kurang, maka dari itu

organisasi/perusahaan tersebut perlu melakukan perencanaan kas yang tetap agar kas tersebut efektif dan efisien.

Model miller orr mengasumsikan bahwa saldo kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random (acak). Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Jika saldo kas perusahaan mengalami penurunan hingga mencapai batas bawah, maka perusahaan perlu menjual surat berharga agar saldo kas kembali optimal. Demikian pula bila saldo kas perusahaan mengalami peningkatan hingga pada batas atas, maka perusahaan perlu melakukan investasi dengan mengkonversikannya ke dalam surat berharga sampai saldo kas kembali optimal.

Pada pengelolaan kas pemerintah termasuk BLU, model Miller Orr cukup banyak digunakan untuk perencanaan pengelolaan kas. Hal itu dikarenakan Model Miller-Orr ini dianggap lebih realistis dan akomodatif sesuai dengan arus kas masuk dan keluar pemerintah yang fluktuatif (*stochastic*). Manajemen kas menurut model Miller-Orr memiliki Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan batas minimal, apakah 0 atau jumlah tertentu yang menjadi jumlah minimal yang aman (minimum safety).
2. Menghitung standar deviasi aliran kas bulanan. Standat deviasi tersebut bisa dihitung dengan menggunakan data histories aliran kas bersih bulanan.
3. Menentukan tingkat bunga bulanan.

4. Memperkirakan biaya transaksi pembelian atau penjualan surat berharga (jika terjadi kekurangan kas)

2.2 Konsep Dasar *Cash Investment*

Investasi kas sangat erat kaitannya dengan pertambahan dan pengurangan kas negara dimana investasi kas bisa dilakukan apabila adanya *idle cash* yang kemudian dimanfaatkan untuk menambah kas kemudian sebaliknya jika terjadi kekurangan kas maka dilakukan mekanisme pinjaman dan lain-lain. Kas negara dapat bertambah melalui pendapatan negara (pajak,PNBP,pendapatan lain yang sah), penerimaan pembiayaan dan penerimaan negara lainnya. Sedangkan pengurangan kas negara dapat berasal dari belanja (belanja pegawai, belanja modal, dll), pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan negara lainnya.

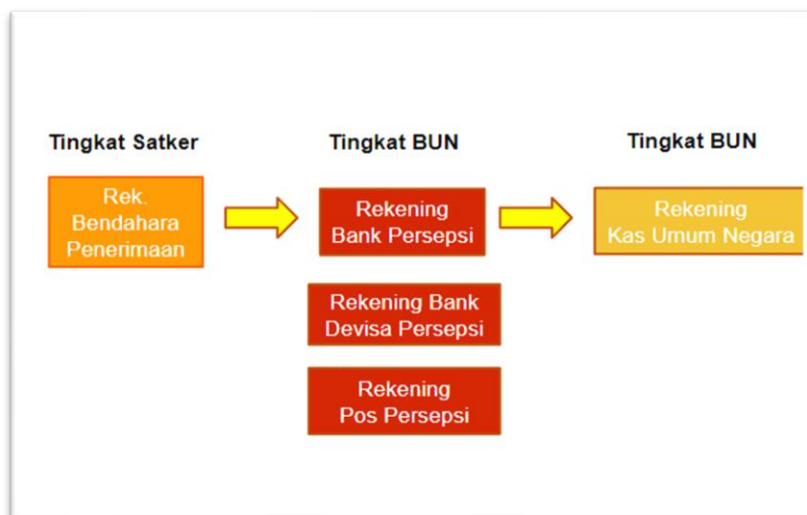
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK 03/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang pada Bank Umum dimana dalam melakukan penempatan kas dibutuhkan suatu rekening pada bank, dalam penempatan kas negara terdapat 2 rekening yaitu Rekening Umum Kas Negara (RKUN) dan Rekening lainnya pada bank sentral.

Dalam hal berkaitan dengan investasi maka biasanya akan dikelola pada RKUN oleh BUN pada Bank Indonesia, dalam hal ini ada beberapa rekening yang dikelola pada Bank Sentral maupun Bank Umum diantaranya :

1. Rekening Penerimaan

Pada Bank Sentral Rekening Penerimaan digunakan untuk menerima pajak, bukan pajak, pembiayaan, pinjaman dan lainnya pada Bank Sentral dikelola oleh Direktorat PKN. Sedangkan pada Bank Umum rekening penerimaan diperuntukan untuk menerima penerimaan negara yang berasal dari pajak, dan PNBP yang dikelola oleh KPPN Khusus Penerimaan. Rekening pengelolaan dibagi kepada 3 jenis yaitu Bank Presepsi, Bank Presepsi Mata Uang Asing (Bank Presepsi Valas), dan Pos Presepsi. Berikut aliran kas pada rekening penerimaan. Berdasarkan gambar diatas terdapat Rekening Bendahara Penerimaan, pada tingkat BUN terdapat Rekening Bank Presepsi, Bank Devisa presepsi, Pos Presepsi, dan pada Tingkat BUN terdapat Rekening KUN. Seperti pada gambar dibawah:

Gambar II. 1 Alur Kas Masuk



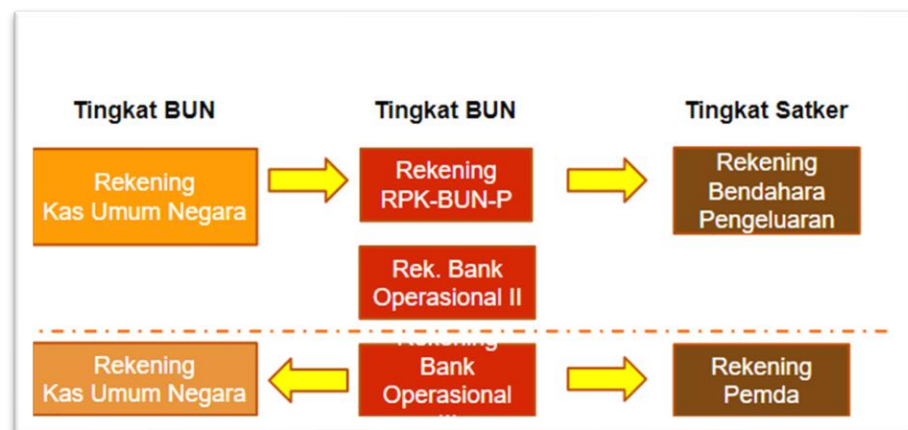
Sumber: Salindia PPT Pertemuan 12 Mata Kuliah Pengelolaan

Keuangan Negara PKN STAN

2. Rekening Pengeluaran

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Rekening pengeluaran merupakan penempatan kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas tagihan supplier kepada negara. Rekening pengeluaran biasanya digunakan untuk pembayaran tagihan ke rekening supplier dan pembayaran UP ke rekening bendahara pengeluaran. Berikut alur kas pengeluaran. Berdasarkan gambar diatas kas pengeluaran pada tingkat BUN terdapat Rekening KUN, pada tingkat BUN juga terdapat Rekening RPK-BUN-P, dan pada tingkat satker terdapat Rekening Pengeluaran. Seperti pada gambar dibawah:

Gambar II. 2 Alur Kas Keluar



Sumber: Salindia PPT Pertemuan 12 Mata Kuliah Pengelolaan

Keuangan Negara PKN STAN

3. Rekening Investasi

Rekening Investasi digunakan untuk menyimpan kas pemerintah dalam rangka pemanfaatan atau investasi, rekening ini termasuk kedalam rekening khusus (special account) yaitu rekening pemerintah pada Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menkeu yang digunakan kegiatan investasi dll. Special Account ini biasanya mengelola dana terkait Initial Deposit, Replenishment, dan Reimbursement. Dalam mengelola investasi usaha yang dilakukan BUN didasarkan pada perencanaan kas pemerintah pusat dengan tujuan mendapatkan bagi hasil dari penempatan uang pada Bank sentral/bank umum. Maka dari itu untuk melakukan suatu pengelolaan kelebihan dan kekuarangan kas.

Dalam melakukan pengelolaan investasi kas dapat dilakukan tinjauan menggunakan beberapa metode diantaranya yang paling familiar adalah metode Miller Orr. Dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas bersifat acak, organisasi (satker) perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas tas, Organisasi (satker) perlu merubah sejumlah tertentu kas, agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya apabila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, organisasi (satker) perlu menjual sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan.

2.2.1 Pengelolaan Kelebihan Kas

Pengelolaan kelebihan kas merupakan suatu kondisi dimana terjadinya dan/atau diperkirakan saldo rekening KUN melebihi kebutuhan pengeluaran negara

pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal. Dalam terdapat kelebihan kas bendahara dapat melakukan penempatan pada bank umum ataupun pada bank umum lainnya. Dalam mengelola kelebihan kas terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pada bank sentral yaitu

1. Penempatan uang negara pada bank sentral.
2. Penempatan uang negara pada bank umum.
3. Pembelian SBN dari pasar sekunder dan
4. Reverse Repo yaitu transaksi beli SBN dengan janji jual Kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, paling lama 3 bulan.

Selain itu menurut PMK No.3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah juga terdapat penempatan kelebihan kas yang dilakukan pada bank umum yaitu diantaranya

1. Overnight

Merupakan penempatan uang negara pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan bagi hasil dan jatuh tempo pada 1 sampai 3 hari berikutnya.

2. Deposit on Call

Merupakan penempatan kas negara pada bank umum yang bisa menghasilkan bunga, jasa giro, dan bagi hasil yang dapat ditarik dengan pemberitahuan sebelumnya.

3. Time Deposit

Yaitu penempatan uang pada bank umum yang juga menghasilkan bunga, jasa giro, dan bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo.

Maka dengan ini diharapkan pengelolaan investasi kas dapat lebih optimal lagi, dimana idle cash bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari beberapa mekanisme diatas baik pada bank sentral maupun penempatan kas pada bank umum.

2.2.2 Pengelolaan Kekurangan Kas

Menurut PMK No 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Pengelolaan kekurangan kas merupakan Suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening KUN lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran negara pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan Saldo Kas Minimal, yaitu sejumlah kas yang disediakan di Rekening KUN rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah yang tak terduga.

jika terdapat kekurangan kas, Bendahara Umum Negara dapat melakukan:

1. pinjaman dari dalam dan luar negeri dan/atau
2. menjual atau menerbitkan Surat Utang Negara (SUN), dan/atau
3. menjual surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu terdapat beberapa instrumen yang digunakan jika terjadi kekurangan kas yaitu

1. Melakukan penarikan dari Rekening Penempatan pada Bank Sentral;

2. Melakukan penarikan dari Rekening Penempatan pada Bank Umum;
3. Menjual SBN dalam rangka pengelolaan kas di pasar sekunder;
4. Melakukan *Repo*; dan/atau
Menerbitkan SPN di pasar perdana.

2.3 Konsep Dasar Pengelolaan BLU

Dalam beberapa decade terakhir, reformasi administrasi publik makin menguat di berbagai negara diseluruh dunia. Gelombang *New Public Management* (NPM) yang didasarkan atas pengalaman beberapa negara di Eropa, Amerika Serikat, dan negara maju lainnya secara bertahap diadopsi ke dalam tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transformasi manajemen pemerintahan dalam *New Public Management* mulai dari penataan kelembagaan, reformasi kepegawaian, dan reformasi pengelolaan keuangan Negara (Mahmudi, 2003).

Di dalam NPM tersebut pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma lama seperti administrasi tradisional yang cenderung lebih mengedepankan sistem dan prosedur, birokratis yang gemuk dan tidak efisien, pemberian layanan yang lambat serta tidak efektif, digantikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada kinerja dan hasil. Pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik, dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan, serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil (Meidyawati, 2003).

BLU (Badan Layanan Umum) adalah lembaga pemerintah dipercayakan oleh kementerian memberikan pelayanan public dibidang Pendidikan, kesehatan, pengelolaan wilayah dan pengelolaan dana. (Thynne,2003) dan (Egeberg's dan Trondal, 2010) pemberian mandat perlu membedakan antara fitur pada saat yang sama pemerintah sebagai badan pengatur/regulator dan sekaligus sebagai upaya untuk mengembangkan kegiatan agensi (agensi). Maka dari itu pelayanan public ini tidak harus diselenggarakan oleh birokrasi murni, tetapi juga bisa oleh organisasi yang dikelola oleh agensi dengan focus pada bisnis berdasarkan aplikasi (business oriented) dengan prinsip bisnis manajemen sektor swasta (Box, 1999).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dinyatakan bahwa “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan, “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Tugas dan fungsi BLU ialah diakukannya suatu pelayanan kepada masyarakat serta menerapkan manajemen keuangan, focus pada fleksibilitas anggaran, produktivitas, dan efisiensi dan efektivitas. Tujuan didirikannya BLU yaitu perlu memberikan lebih banyak fleksibilitas di unit kerja yang diterima dan untuk kelola pendapatan dari layanan sumber daya yang ada untuk diberikan guna lebih banyak layanan kepada masyarakat efisien dan efektif.

Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, menurut PMK No. 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan BLU, dimana BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa pengecualian atas asas universalitas dan fleksibilitas lainnya, yaitu diantaranya:

1. Pendapatan dapat digunakan langsung, tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Kas Negara;
2. Belanja menggunakan pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu;
3. Dapat mengelola kas BLU untuk memanfaatkan idle cash BLU yang hasilnya menjadi pendapatan BLU;
4. Dapat memberikan piutang usaha maupun menghapus piutang sampai batas tertentu;
5. Dapat melakukan utang sesuai jenjang dengan tanggung jawab pelunasan berada pada BLU;
6. Dapat melakukan investasi jangka panjang dengan seijin Menteri Keuangan;

Kemudian terkait dengan Pemberian fleksibilitas ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada BLU supaya bisa menerapkan praktik bisnis yang baik dan kompeten. Penerapan praktik bisnis yang kompeten ini merupakan suatu upaya untuk mengadopsi prinsip dan kaidah manajemen yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi manajemen diadaptasi dengan tujuan agar tercipta pengelolaan organisasi yang baik, akuntabel dan transparan.

Dalam melakukan perencanaan dan penganggaran, BLU terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) 5 tahunan yang berisi : visi, misi, program, sasaran strategis, analisis strategis bisnis. Selain itu selanjutnya BLU juga menyusun terkait dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan yang mengacu pada RSB, RBA berisi program, target kinerja dll. RBA ini juga dibuat berdasarkan fleksibilitas ambang batas tertentu. RBA ini dibuat berdasarkan prinsip produktifitas, efisiensi, inovasi dan keselarasan. Dalam melakukan pengelolaan kas BLU membuka rekening operasional BLU, rekening dana kelolaan BLU, rekening pengelolaan kas.

2.3.1 Pengelolaan Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU)

Pada APBN terdapat 4 pos penerimaan PNBPN yaitu penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba BUMN, PNBPN lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Jika kita berfokus kepada pendapatan BLU maka hal ini sangat dipengaruhi oleh tarif layanan yang diterapkan yang ditetapkan Menteri keuangan, kualitas pelayanan, dan administrasi pengelolaan BLU. Perbedaan antara satker BLU dengan satker lainnya adalah penerimaan BLU dapat digunakan langsung untuk kegiatan operasional pelayanan, sedangkan menurut UU

No. 20 Tahun 2007, satuan kerja non BLU, jika terdapat PNPB wajib menyetorkan secepatnya ke rekening kas negara. Dalam hal mendapatkan penerimaan BLU hanya perlu melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban minimal dalam jangka waktu 3 bulan sekali.

BLU diberdayakan untuk melampaui batas anggaran dan meningkatkan jumlah kinerja kegiatan selama periode anggaran. Namun perlu ditegaskan bahwa satu-satunya pengeluaran BLU yang dapat dilampaui adalah yang bersumber dari PNPB sesuai ambang batas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA). BLU mungkin memiliki saldo akhir tahun sebagai surplus kas. Surplus BLU terjadi ketika selisih antara laba operasi dan biaya berulang untuk tahun anggaran terlalu besar. Selain itu, para pengurus BLU dapat memanfaatkan saldo awal untuk mempercepat pekerjaannya agar tidak kehabisan sumber daya dalam proses pelayanan publik sebelum dokumen pelaksanaan anggaran direalisasikan di awal tahun. Ketentuan ini pastinya sangat berbeda dengan aturan pengelolaan keuangan satker biasa, dimana mengharuskan satker untuk menyetor saldo di rekening keuangan di akhir tahun anggaran. Namun, kenaikan PNPB BLU tersebut tidak secara langsung berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan pemerintah. Hal ini karena tujuan didirikannya BLU adalah untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Tujuan ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas, namun juga perlu mengutamakan mengejar keuntungan.

Selanjutnya terkait dengan sumber penerimaan BLU berasal dari hal dibawah ini yaitu :

1. pendapatan dari jasa layanan
2. hasil investasi
3. hibah
4. pinjaman
5. anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan/ atau
6. sumber penerimaan lainnya yang sah.

Kemudian selanjutnya hal yang tidak kalah penting menurut UU No. 129 Tahun 2020 adalah Dalam proses penerimaan kas, harus ada pemisahan secara jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang memberikan pelayanan, dan pihak yang melakukan pembukuan.

2.3.2 Pengelolaan Pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU)

Dalam mengelola pengeluaran satker BLU dapat langsung membelanjakannya untuk kegiatan operasional dan mempertanggungjawabkan belanja tersebut mengingat kas tersebut tidak langsung berasal dari kas negara.

Selanjutnya terkait dengan Pengeluaran kas BLU yang terdiri dari:

1. belanja untuk kegiatan operasional; dan
2. penyaluran dana layanan bagi BLU tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi BLU, mandat, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terkait dengan belanja modal terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Menurut UU No. 129 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan BLU Dalam melakukan pengelolaan terhadap pengeluaran (belanja) pada BLU hal yang harus diperhatikan adalah dalam melakukan proses pengeluaran (belanja) kas, harus

adanya pemisahan yang jelas antara pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan atau pembuat komitmen, pihak yang menguji dan menyetujui permintaan pembayaran, dan pihak yang melakukan pembayaran. Kemudian hal yang juga harus diperhatikan adalah Setiap berkala BLU melakukan pelimpahan kas dari Rekening Operasional Penerimaan BLU ke Rekening Operasional Pengeluaran BLU dalam rangka belanja untuk kegiatan operasional dan penyaluran dana layanan berdasarkan perencanaan kebutuhan dana yang akurat atau berdasarkan dokumen pengeluaran kas yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

2.3.3 Pengelolaan Optimalisasi dan Investasi Kas pada Badan Layanan

Umum (BLU)

Optimalisasi kas merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memanfaatkan kas yang ada dengan se efektif dan efisien mungkin. Dengan dilakukannya optimalisasi kas diharapkan kas dapat berdaya guna lebih baik lagi dan juga dapat menghindari terjadinya kerugian. Optimalisasi kas ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan *idle cash*, (Teguh wahyuno,2004) menyampaikan definisi dana menganggur (*idle cash*) adalah *cash that does not earn any income (such as interest) and thus may gradually lose its value due to inflation*. Dalam hal ini dana menganggur dapat diartikan sebagai dana yang tidak produktif dan oleh karenanya tergerus oleh inflasi. Dana menganggur juga disebut dengan *barren money* atau *never money*.

Badan Layanan Umum pada umumnya melakukan pemanfaatan idle cash melalui investasi jangka pendek pada saldo kas yang ada pada di BLU tersebut. Misalkan jika suatu BLU mendapatkan suatu kas dari hasil surplus pelayanan maka

untuk itu sebaiknya bisa dilakukan dengan instrumen keuangan dengan risiko rendah seperti deposito ataupun surat berharga jangka pendek lainnya. Selanjutnya terkait dengan investasi BLU hanya bisa melakukan investasi jangka pendek sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dimana untuk BLU hanya diperbolehkan dilakukannya pengoptimalan pengelolaan kas dalam bentuk investasi jangka pendek yang memiliki resiko rendah atas saldo kas yang telah menjadi haknya, dengan telah dimiliki dan atau dikuasainya.

Menurut UU No.129 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan BLU disampaikan bahwa BLU harus mengupayakan saldo yang optimal terhadap rekening operasional pengeluaran BLU dengan melakukan investasi jangka pendek. Dengan itu pimpinan suatu BLU harus menetapkan batas maksimal saldo yang ada pada rekening operasional penerimaan BLU dan rekening dana kelolaan BLU dengan memperhatikan aspek efektif dan efisien. Terkait dengan investasi jangka pendek yang dilakukan , BLU dapat melakukan penempatan kas yang ada pada rekening pengelolaan kas BLU yang berbentuk *deposito on call* dan deposito berjangka pada bank umum

1. memuat hal terkait batas maksimum proporsi kas BLU yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
2. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek; dan
3. pembatasan wewenang transaksi investasi jangka.

Selain itu untuk melakukan investasi jangka pendek pimpinan BLU juga harus membuat rencana, yaitu minimal berisi :

1. data histori saldo kas;
2. proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLU; dan
3. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi (*yield's benchmark*) dengan rata-rata bunga/imbal hasil deposito *over the counter* bank badan usaha milik negara.

Jadi untuk melakukan optimalisasi idle cash pada satker BLU bisa dilakukan dengan investasi jangka pendek dengan syarat harus disusun dan diatur oleh pimpinan BLU tersebut, dengan ini diharapkan kas yang ada pada BLU bisa mendapat imbalan dan menghindari dari kerugian maka kas tersebut bisa menjadi efektif dan efisien.

pendek untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya.